

**KEABSAHAN TINDAKAN KREDITUR YANG MENGAJUKAN RENCANA
PERDAMAIAAN DI INDONESIA DALAM RANGKA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DITINJAU BERDASARKAN
PERSPEKTID KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI HUKUM PROGRESIF**

REYHAN MOSES TULAAR

1587057

ABSTRAK

Permasalahan utang piutang yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara debitur mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Hukum kepailitan di Amerika mengatur bahwa rencana perdamaian tidak hanya dapat diajukan oleh debitur saja melainkan dapat diajukan oleh kreditur atas dasar kreditur juga memiliki kepentingan. Mengingat kreditur juga sebetulnya memiliki kepentingan atas piutangnya maka seharusnya hukum di Indonesia pun memperbolehkan kreditur untuk mengajukan rencana perdamaian, apalagi tidak ada hukum yang mengatur kreditur dalam hal mengajukan rencana perdamaian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendeketan konseptual. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Apabila dikaji secara normatif, maka tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian tidak berkepastian hukum karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur hak kreditur untuk melakukan hal itu. Meski begitu, tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian pun tidak dapat sepenuhnya dikatakan salah karena menurut teori hukum progresif, hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya sehingga sudah sepatutnya hukum memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian tidak memberikan dampak buruk bagi siapapun, justru tindakan tersebut tidak hanya menjadi hak kreditur namun juga bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena yang terpenting dari rencana perdamaian adalah persetujuan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: Keabsahan, Kreditur, Rencana Perdamaian.

**THE VALIDITY OF CREDITOR'S ACTION WHICH RECOMMENDS THE PEACE
PLAN IN INDONESIA IN THE FRAMEWORK OF SUSPENSION PF DEBT
PAYMENT THAT IS REVIEWED BASED ON LEGAL CERTAINTY AND
PROGRESSIVE THE ORY LAW PERSPECTIVE**

REYHAN MOSES TULAAR

1587057

ABSRTRACT

Debt problems that occurred in Indonesia can be resolved peacefully through peace agreement which carried out by debtor submitting a peace plan to the creditor. Bankruptcy Code in America rules that a peace plan could be submitted not only by debtor but also by creditor on the basis that the creditor also has an interest. Considering that creditor also has an interest on their receivables, the law of Indonesia also should allow creditor to propose a peace plan, especially there are no law that regulates creditor in proposing a peace plan.

This kind of research which used by the author is juridical descriptive normative with primary, secondary, and tertiary data types. In this research, the author also used the statutory and conceptual approach. Data collection for the research was conducted with the literature study and then the data will be analysed by using qualitative data analysis techniques.

If it's assessed normatively, the action of creditors who propose a peace plan are lawless because the Act Number 37 of 2004 does not regulate the creditor's right to do so. Even so, the action of creditor's who propose a peace plan cannot be said to be completely wrong because progressive legal theory said that the law is for human and not vice versa, then it necessarily for the law to provide welfare and happiness. The action of creditors who propose a peace plan do not have a bad effect on anyone, instead these actions are not only the right of creditors but also beneficial for both parties, because the most important thing from the peace plan is the agreement of both parties.

Keywords: Legality, Creditors, peace plan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II – KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN PERDAMAIAN DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	23
B. Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	33
C. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	34
D. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	40

E. Berakhirnya Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	43
BAB III – TINJAUAN MENGENAI ISTILAH PERDAMAIAAN YANG ADA DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	46
A. Macam-macam Perdamaian yang Dikenal Dalam Serangkaian Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	46
B. Rencana Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	60
BAB IV – ANALISA MENGENAI VALIDITAS ATAS TINDAKAN KREDITUR YANG MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAAN DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI HUKUM PROGRESIF.....	67
A.Kepastian Hukum Tindakan Kreditur yang Mengajukan Rencana Perdamaian Terhadap Piutangnya Ditinjau dari Hukum Positif.....	67
B. Keabsahan Tindakan Kreditur yang Mengajukan Rencana Perdamaian Terhadap Pitangnya Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Progresif.....	86
BAB V – PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106